

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
PERSPEKTIF *MAS}LAH}AH***

(Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pada Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
(STAIN) Majene

Oleh :

Sakina

20156118001

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam - Perspektif *Maṣlahah* : (Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)” yang disusun oleh Sakina, **Nim 20156118001**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 25 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 13 Agustus 2023 M


26 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Atirah, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Nur Akifa Janur., S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan EBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Sakina NIM: 20156118001**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)” memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di seminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 13 Agustus 2023

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002

Pembimbing II



A. Jusran Kasim, S.NI., M.H
NIP. 19840415 201903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakina
Nim : 20156118001
Tempat Dan Tanggal Lahir : Majene, 01 April 2022
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mas}lah}ah* Studi Kasus Kec.Banggae Timur Kab.Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 Agustus 2023

Penyusun



Sakina

20156118001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulispanjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtuayaitu ayahanda **HASRIADI** dan ibunda **MULIATI** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehinggasehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam , sekaligus sebagai Pembimbing I yang disela-sela kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifa Janur., S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam , baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nur Amalia.S, Reski Fauziyah, Mutma'ina, Yuyun Hayadi, Nur Madinah. J, Sry Wahyuni serta semua HKI 1 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 13 Agustus 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sakma', written over the printed name 'Sakma'.

Sakma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Fokus Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
BABII. KAJIAN TEORETIS	8
A. Konsep Perkawinan	8
1. Defenisi Perkawinan	8
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	10
3. Tujuan Perkawinan	12
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	13
B. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam	16
1. Defenisi Nafkah	16
2. Dasar Hukum Nafkah	18
3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah Bagi Suami	22
4. Syarat Nafkah	23

5. Kadar Nafkah	24
C. Konsep <i>Mas}lah}ah</i>	25
1. Pengertian <i>Mas}lah}ah</i>	25
2. macam-Macam <i>Mas}lah}ah</i>	26
3. syarat-Syarat <i>Mas}lah}ah</i>	28
4. defenisi Sakinah Mawaddah Warhmah	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrument Penelitian	33
F. Teknik Pengolahan Data	34
G. Pengujian Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
1. Gambaran Umum Kecamatan Banggae Timur	37
2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Bangge Timur	37
3. Visi Misi Kecamatan Banggae Timur	38
4. Susunan Organisasi Kecamatan Banggae Timur	39
B. Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif <i>Mas}lah}ah</i>	40
C. Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Apabila Istri Menjadi Pencari Nafkah Utama di Keluarga	43
BAB V. PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi Penelitian	56

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber daya manusia di Kecamatan Banggae Timur	38
-----------	--	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā’* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **SAKINA**
Nim : 20156118001
Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif *Mas}lah}ah* (Studi kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)

Penelitian ini membahas tentang 1) Hukum istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *mas}lah}ah*, 2) Dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga apabila istri menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kecamatan Banggae Timur

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, normatif dan pendekatan yuridis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak ada larangan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga akan tetapi tidak keluar dari syariat Islam dan istri tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu dan tetap mematuhi larangan serta perintah suami dalam hal kebaikan. Ada dua dampak mengenai istri sebagai pencari nafkah utama yaitu dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak negatifnya adalah kurangnya waktu bersama keluarga bertambahnya beban pekerjaan istri dan anak menjadi tidak terlalu akrab dengan ibunya sedangkan dampak positifnya adalah perekonomian keluarga bertambah serta terbangunnya rasa pengertian antar suami dan istri.

Implikasi penelitian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *masalah* agar dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga dan juga selalu memiliki rasa saling pengertian satu sama lain antar suami istri dan juga dalam rumah tangga sangat penting menghargai satu sama lain, saling menjaga kepercayaan dan juga memahami serta menerapkan hak dan kewajiban satu sama lain, baik istri memberikan hak-hak suami begitu pula sebaliknya. Dan juga sangat penting tetap menjaga komunikasi yang baik dalam rumah tangga walaupun keduanya sama-sama sibuk dalam hal pekerjaan tetapi amat sangat penting menjaga komunikasi kepada suami serta anak agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu *āl-nīkāh* yang artinya berkumpul atau bersetubuh, sedangkan dalam Bahasa Indonesia menggunakan dengan istilah kawin atau perkawinan. Kawin adalah terjemahan dari kata nikah pada bahasa Indonesia.¹ Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 bab 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan perkawinan menurut Sayuti Thalib yaitu suatu ikatan yang suci, kuat serta keinginan untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan wanita sehingga mampu menghasilkan keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia².

Pernikahan sejatinya bukan hanya tentang hubungan seksual semata namun juga mencakup tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, karena suami adalah pemimpin keluarga. Tugas seorang suami dalam keluarga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak. Suami berkewajiban menghidupi istri dan anak-anaknya serta mengatur tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya.³ Selain suami yang memiliki tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya, istri juga memiliki tanggung jawab kepada suami dan keluarganya. Tanggung jawab

¹Yan S. Prasetyadi, Wahyu Ihsan, *Studi Islam Paradigma Komperhensif*, (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing 2014), h. 227.

²Tengku Erwiansyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1), h. 4.

³Dinda Berliana Kusumawardani, *Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dan Anak Pascacerai Talak di Pengadilan Agama Klaten*, (Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2, Juli-Desember 2020), h. 181.

istri adalah taat kepada suami, menyenangkan suami, tidak mempersulit suami, meminta izin kepada suami, memuliakan keluarga suami, ikhlas terhadap pemberian suami, sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami serta mengatur urusan rumah.⁴

Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia, peran dan tanggung jawab tersebut tidak lagi sesuai dengan tupoksinya. Selain tanggung jawab istri tersebut, banyak juga istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama atau disebut juga dengan peran ganda. Peran ganda seorang wanita bukan suatu hal yang asing, bahkan wanita tidak hanya mampu berperan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga, akan tetapi seorang istri harus aktif berperan di berbagai bidang diantaranya politik, sosial, maupun ekonomi untuk mencari nafkah.⁵

Adapun fenomena terjadinya peran ganda pada istri sebagai pencari nafkah utama dapat diteliti dalam perspektif *mas}lah}ah*. *Mas}lah}ah* merupakan metode istinbat hukum terhadap permasalahan hukum. Meskipun demikian sebagian ulama tidak menerima metode istinbath tersebut, akan tetapi pada dasarnya sebagian besar ulama dapat menerima metode tersebut dengan syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, *mas}lah}ah* didasarkan pada hukum ijthad Islam dan tidak secara langsung bergantung pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun dibalik itu tetap berfokus pada hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hukum lainnya, ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana kemaslahatan tersebut berubah dan berkembang karena perubahan atau perkembangan zaman dan tempat.⁶

⁴Umar, Sulaiman Tamba dan Habibullah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulejain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, (Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2021), h. 78.

⁵Samsidar, *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*, (Jurnal An-Nisa Vol. 12, No.1, Desember 2019), h 656.

⁶Hendri Hermawan Adi Nugraha dan Mashudi, *Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018), h. 64.

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, terdapat sekitar 6.338 kepala keluarga, dimana ada sekitar 15 kepala keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah perempuan. Beberapa dari keluarga tersebut memiliki berbagai pekerjaan yang dilakukan istri, termasuk guru, pegawai negeri, pedagang dari pintu ke pintu, dan pedagang pasar. Sementara itu, suami cenderung memiliki pekerjaan sesekali seperti pekerjaan sambilan yang bekerja saat ada yang membutuhkan tenaga.

Calon peneliti memilih Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sebagai objek penelitian karena lingkungan yang religius yang seharusnya menjadikan suami lebih bertanggung jawab terhadap keluarga. Namun, kenyataannya masih banyak kepala rumah tangga (suami) yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban untuk menghidupi keluarga.

Berdasarkan fakta tersebut maka calon peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *mas}lah}ah* studi kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut calon peneliti merinci pertanyaan yang terdiri dari dua pertanyaan utama yang menjadi dasar penyusunan proposal skripsi, yaitu:

1. Bagaimana hukum istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *mas}lah}ah*?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga apabila istri menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kecamatan Banggae Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum islam jika istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga apabila istri menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoretis adalah kegunaan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama perspektif *Mas}lah}ah*.
- b. Kegunaan praktis yaitu memberikan pengetahuan secara spesifik kepada suami maupun istri untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dapat menjalankan rumah tangga dengan baik dan benar.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Calon peneliti memfokuskan pertanyaan yang akan diteliti agar tidak menyimpang dan tidak terlalu luas maka calon peneliti fokus penelitian tentang “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif *Mas}lah}ah* Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”, sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus

- a. Istri
- b. Nafkah
- c. *Mas}lah}ah*

- a. Istri adalah seseorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin perempuan. Seorang perempuan akan menikah dengan pria dalam suatu upacara pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak sebelum status mereka diresmikan sebagai pasangan suami istri.⁷
- b. Nafkah adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, nafkah tersebut bermacam-macam dapat berupa sandang, pangan serta papan serta nafkah lahir dan batin.⁸
- c. Kata *mas}lah}ah* berarti kemaslahatan, dan bila digunakan dengan kata *mursalah*, artinya kemaslahatan yang tidak terbatas, atau ditentukan secara bebas. Munculnya metode *mas}lah}ah* adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada pemahaman dasar hukum syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat, melayani dan mencegah malapetaka.⁹

Penjelasan dari fokus penelitian dan deskripsi fokus tersebut yaitu bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *mas}lah}ah* memiliki pengertian bahwa hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk istri sebagai pencari nafkah dan juga mengatur tentang pemberian nafkah bagi seorang suami terhadap istri baik itu sandang, pangan dan papan.

⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, “*Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*”, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 1, Juni 2015), h. 63.

⁸Slamet Widodo, *Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir*, (Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 15, No.1, Juli 2011), h. 210.

⁹Salma, *Mas}lah}ah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol 10, No 2 2012), h. 1.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Calon peneliti telah membaca penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Erwin Kusnul Khotimah dengan judul “Istri sebagai Pencari Nafkah tambahan memakai Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo) IAIN Ponorogo, Tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian terdahulu adalah praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan diperbolehkan dengan syarat seorang istri tidak lupa dengan kewajibannya dalam keluarga serta dapat membawa manfaat bagi dirinya dan keluarganya, dan dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan yaitu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling membutuhkan antar satu sama lain. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana dampak terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan yang akan diteliti oleh calon peneliti adalah apa faktor pendorong mengapa istri sebagai pencari nafkah utama
2. Skripsi Karya Tiffani Raihan Ramadhani “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2020. Adapun hasil penelitian dari penelitian adalah para suami menyetujui saja jika para istri bekerja karena tidak ada pilihan lain agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada istri

sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana dampak terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan yang akan di teliti oleh calon peneliti adalah apa faktor pendorong mengapa istri sebagai pencari nafkah utama.

3. Tesis karya Sippah Chotban “Peran istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera Desa Motonwutun), UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami istri tetap seperti kewajiban dalam aturan hukum islam, kewajiban istri tetap menjaga dirinya dan harta benda ketika suami keluar dari rumah. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu sebelumnya bagaimana bentuk-bentuk kegiatan istri menafkahi dalam keluarga, sedangkan yang akan di teliti oleh calon peneliti yaitu berfokus pada apa saja faktor pendorong istri sebagai pencari nafkah utama.
4. Buku karya Abdul Rahman Gazaly dengan judul *Fiqh Munakahat* diterbitkan oleh percetakan Prenada Media tahun 2019. Dalam buku tersebut membahas pengertian, rukun, syarat sah perkawinan serta apa saja hak dan kewajiban suami istri serta akibat putusnya perkawinan.
5. Buku karya Mustafa Dib Al-Bugha dengan judul *fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'i* yang diterbitkan oleh Media Zikir, Solo tahun 2010. Buku tersebut membahas tentang pengertian nikah, rukun nikah dan hukum pemberian nafkah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Konsep Perkawinan*

1. Defenisi Perkawinan

Perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan.

Maka, mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan isteri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, di mana salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nafkah. Nafkah adalah hak isteri yang wajib ditunaikan oleh setiap suami. Hak isteri diperoleh dari hasil perkawinan. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.¹

Menurut Bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan, sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara akad antara pihak laki-laki dan wali Perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²

Perkawinan berasal dari kata “kawin”. Berarti membangun keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersenggama.

¹Abdul Fatak, *NAfkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Inklusif Vol 3. No.1 Juni 2018, h.58.

²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Ladang Kata, Februari, 2020), h.41.

Perkawinan juga bisa diartikan “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* dan menurut bahasa saling memasukkan yang berarti bersetubuh (*wathi*).³

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut “perkawinan ialah ikatan lahir batin anatar seorang pria dan seorang Wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Nikah menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansyarih adalah nikah menurut istilah adalah akad yang berdasarkan pada ketentuan hukum keharusan hubungan seksual dengan *lafaz* nikah atau dengan kata yang mempunyai makna serupa dengannya.⁵

Perkawinana menurut hukum islam adalah akad yang sangat kokoh atau *mi>tsa>qan ghali>zhan* dalam menaati perintah Allah swt dan seseorang yang melaksanakannya merupakan ibadah tersendiri. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mi>tsa>qan ghali>zhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.⁶

Kata Keluarga dalam Bahasa Arab berasal dari kata *ahlun*, *ahlunā* yang artinya ahli rumah atau keluarga. Sedangkan keluarga secara istilah adalah

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 5.

⁴Mesta Wahyu, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama), h.1.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 6.

⁶Achnad Asfi Burhanuddin, *Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya*, Jurnal El-Faqih, Vol.3, No.2, Oktober 2017, h.2.

masyarakat terkecil sekurang kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Dengan demikian, keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu, contohnya pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.⁷

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahnya.
3. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi menyaksikan akad nikah tersebut.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁸

b. Syarat Sah Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.33.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 34.

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, jadi perempuannya ini bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri para saksi

Secara terperinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat-syarat calon pengantin pria
 1. Calon suami beragama islam
 2. Jelas bahwa calon suami adalah seorang laki-laki
 3. Orangnya diketahui dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan istri
 5. Calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai wanita
 6. Tidak ada paksaan terhadap keduanya
 7. Tidak sedang ihram
 8. Tidak sedang mempunyai istri
 9. Tidak memiliki istri 4 orang
 - a. Syarat-syarat calon pengantin wanita
 1. Beragama islam tau ahli kitab
 2. Jelas bahwa dia adalah seorang wanita bukan (banci)
 3. wanita itu tentu orangnya
 4. Halal bagi calon suaminya.

5. wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
6. Tidak di paksa
7. Tidak dalam keadaan ihram⁹

c. Tujuan Perkawinan

tujuan perkawinan dalam agama islam adalah untuk menaati perintah agama islam dalam hal mendirikan keluarga yang ramonis, humoris, sejahtera, serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan segala hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya dalam kehidupan berumah tangga timbul suatu kebahagiaan terutama kasih sayang antar keluarga. Tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Mendapatkan keturunan

Allah swt telah memberikan anugerah hidup agar manusia dapat hidup bahagia dunia akhirat, kebahagiaan tersebut dapat tercapai dengan hidup berbakti kepada Allah swt. Kehidupan keluarga bahagia dapat dirasakan apabila mempunyai keturunan (anak).

2. Penyaluran syahwat

memberikan cinta dan kasih sayang diluar perkawinan yang dilakukan tidak akan memberikan keharmonisan dan kebahagiaan yang layak, karena ikatan tersebut tidak didasarkan atas kebebasan dan tidak terikat oleh satu norma.

3. Memenuhi panggilan agama.

Seseorang yang tidak memenuhi panggilan agama dengan perkawinan yang sah, cenderung akan mengalami ketidak cocokan serta dapat menimbulkan adanya kerusakan, entah kerusakan itu terjadi terhadap

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 35

dirinya ataupun dalam masyarakat, karena sesungguhnya manusia mempunyai nafsu, dan nafsu tersebut cenderung membawa seseorang terhadap perbuatan yang tidak baik.

4. Membuktikan kesungguhan dan kesadaran tanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat seseorang yang belum berkeluarga akan mempunyai tindakan yang sering dipengaruhi oleh emosional yang tidak terkontrol sehingga kurangnya kesadaran seseorang tersebut terhadap tanggung jawabnya.

5. Membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya, akan membawa titik puncak kebahagiaan pada rumah tangganya, karena keluarga merupakan salah satu faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak suami atas istri

- a. Ditaati dan tidak melakukan maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, selama hal tersebut bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika seorang suami menyuruh seorang istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus wajib menolaknya, karena diantaranya

ketaatan istri kepada suaminya adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.¹⁰

2. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Seorang suami adalah panutan atau pemberi jalan yang benar terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi segala hal yang penting patut diputuskan secara bersama oleh pasangan, tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri.
- b. Seorang suami wajib memberikan perlindungan terhadap istrinya serta memberikan segala keperluan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti perabot, pakaian untuk istri, dan lain sebagainya.
- c. Suami hendaknya memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan untuk tetap belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk anak-anak kedepannya
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung
 1. Nafkah dan rumah untuk istri
 2. Biaya perabot, biaya perawatan dan biaya kesehatan bagi keluarganya.
 3. Biaya Pendidikan anak.¹¹

3. Kewajiban istri terhadap suami

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 117.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.119.

1. Berperilaku patuh dan taat pada suami
2. Pandai memanjakan suami
3. Pandai menata rumah
4. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
5. Bersikap baik kepada keluarga suami
6. Tidak memberi kesulitan pada suami dan selalu mendorong suami untuk maju dan berkembang
7. Selalu bersyukur pemberian suami
8. Selalu terlihat cantik didepan suami
9. Jangan selalu cemburu buta terhadap suami.¹²

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban istri

1. kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nasyuz* jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nasyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.121.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku Kembali sesudah istri tidak *nasyu*.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya *nasyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti sah.

B. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam

1. Defenisi Nafkah

Secara bahasa nafkah dari bahasa Arab, yakni nafaqa yang berarti laku dan laris, atau habis dan musnah. Lalu kata nafaqa mendapat huruf tambahan hamzah di awal kata menjadi anfaqa yang bermakna apa-apa yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk sanak keluarga dan untuk diri sendiri. Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim mashdar) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan. Maka secara bahasa, sebagaimana telah diungkap di atas, nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap isteri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.¹³

Namun, secara istilah, nafkah memiliki beragam arti menurut para ulama madzhab. Pelopor mazhab Maliki, yakni Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimat sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas. Seorang ulama dari mazhab Hanafi Syaikh Muh ammad bin `Abdu al-Wâhid dalam kitab SyarhFathual-Qadîr mencatat bahwa nafkah Melimpahkan kepada sesuatu apa apa yang dapat memenuhi kebutuhan

¹³Abdul Fatak, *NAfkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Inklusif Vol 3. No.1 Juni 2018, h.59.

hidupnya selain itu pengikut mazhab Syâfi`i al-Khathîb al-Syarbînî mendefinisikan nafkah dengan kata-kata pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya;¹⁰ dan salah seorang ulama dari mazhab Hambali Syaikh Manshûr bin Yûnus al-Bahûtî dalam kitab *Kasysyâfal-Qinâ* menegaskan bahwa nafkah adalah Mencukupi kebutuhan orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya.

Kata nafkah berasal dari kata “*أال من فاق*” yang berarti “mengeluarkan”.¹⁴ Nafkah sama juga dengan belanja. Nafkah tersebut diperoleh suami lalu diberikan kepada istri dan anak-anak serta kerabat dari harta sebagai kebutuhan pokok.¹⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Tampak jelas definisi nafkah yang diuraikan oleh ulama mazhab Syafi`i dan Hambali hampir serupa dan lebih representatif dalam menjelaskan definisi nafkah ketimbang definisi yang diungkapkan oleh ulama mazhab yang lain.¹⁶

¹⁴Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus 2015), h.381.

¹⁵Mustafha Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam MAzhab Syafi`I*, Solo: Media Zikir 2018, h. 109.

¹⁶Abdul Fatak, *NAfkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Inklusif Vol 3. No.1 Juni 2018, h.60.

1. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

1. Q.S. Al-baqarah/233:2

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.”

Terjemahan bahasa Mandar:

“Anna parallui tommuane mambei akkenandeang anna pakeang lao di indo cara macoa mesa tau andiangi dipabullei selaengna me'apa iya naulle. Dai diang mesa indo masussa sawa' ana'-ana'na.”¹⁷

Dalam Tafsir Al-qur'an Surah Al-baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri baik sandang maupun pangan sudah selayaknya seorang ayah untuk memberi hidup yang layak untuk istri dan anak-anaknya dibawah kewajibannya.¹⁸

2. QS. At-talaq/7:65.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَا أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Terjemahan bahasa Mandar:

¹⁷Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *koroang mala'bi'*: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 55.

¹⁸Hafizh Dasuki, *Alqur'na dan Tafsirnya Jilid X*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h 392.

“*pamottongi ise'iya (para baine) inna muengei mie' mottong me'apa pa'ulleanmu anna dai musussai'I ise'iya na mappasippi' (atena).*¹⁹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa komitmen seorang kepala rumah tangga untuk memberikan tempat yang terhormat bagi istrinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki suami.

3. QS. At-talaq/7:65.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Terjemahan bahasa mandar:

“*Sitinayannai to maka mappibengan balanja me'apa pa'ulleangana. Anna to sippi' dalle'na sitinayanni di bengan balanja pole di barang iya na bei puang Allah Taala. Puang Allah Taala andingi mappabullei mesa bulleang lao di mesa tau nasangadinna (sikira-kira) anu iya na bei-i (Puang). Puang Allah Taal ana mambei-i amalongan di purana asippiang.*²⁰

Dijelaskan pada Tafsir Al-Misbah bahwa ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami untuk mencari nafkah. Suami wajib menafkahi istri serta anak-anaknya dengan kemampuannya agar anak-anak serta istri merasa nyaman serta bahagia. Seseorang yang sempit mata pencahariannya merupakan seseorang yang berpenghasilan terbatas maka hendaklah dia hidup menggunakan harta yang Allah swt berikan kepadanya dengan secukupnya, artinya dia tidak boleh memaksakan diri untuk mencari nafkah dari sumber yang tidak halal. Karena Allah pasti akan memberinya sesuatu

¹⁹Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi'*: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 1046.

²⁰Muh. Idham Khalid Bodi (Penerjemah), *Koroang Mala'bi'*: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 1046.

yang setimpal, Allah tidak akan membebani seseorang diluar batas kemampuan manusia dan jangan (istri) meminta sesuatu diluar kemampuan suami karena Allah pasti akan memberikan kelapangan setelah penderitaan.²¹

b. Hadis

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا آخَذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepada ku dan juga anakku selain apa yang aku ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami terhadap istri adalah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-quran, As-Sunnah dan kesepakatan ulama (Ijma’). Tanggung jawab suami menafkahi istri harus dilakukan setelah terlaksananya ijab qabul pernikahan antara pasangan suami istri. Keharusan dalam memberikan tanggung jawab terhadap istri meskipun seorang istri tersebut merupakan dari keturunan orang konglomerat dan memiliki banyak penghasilan.

c. Ijma’

Fuqaha setuju bahwa wanita wajib diberikan nafkah oleh suaminya ketika sudah baligh, kecuali seorang istri melakukan sifat *nusyuz* (pelanggaran hukum). Menurut mazhab Hanafiyah, tidak berlaku nafkah

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 303.

bagi istri yang belum cakap atau baligh. Istri yang sudah tumbuh dewasa (baligh) berhak baginya diberikan nafkah oleh suami. Namun apabila istri belum dewasa dan hanya mampu melakukan hubungan intim, maka tidak wajib hukumnya suami memberikan nafkah.

d. Pandangan KHI

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami isteri. Pasal 80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi keberlangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu

penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarenakan faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberikan nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu meberikan nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengeri dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan dimasyarakat.²²

2. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah bagi Suami

a. Sebab perkawinan

Jika seorang laki-laki telah memberanikan diri untuk menikahi seorang wanita, maka suami tersebut telah wajib baginya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan ketaatannya. Apabila seorang istri tidak berlaku taat pada suaminya, maka seorang istri tersebut tidak wajib menerima nafkah karena kewajiban memberi nafkah tidak hanya diperuntukkan untuk istri saja, akan tetapi terhadap orang tua juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin serta kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar.²³

b. Sebab keturunan

Dalam islam, nasab atau silsilah adalah garis lurus yang dapat dikontrol. Dengan kata lain, hubungan dengan nasab memungkinkan seorang laki-laki mempertahankan garis keluarga. Hak dan kewajiban muncul ketika hubungan keluarga sangat erat dan hal yang sama

²²Hazarul Aswat, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtshod, Vol. 5 No 1 Maret 2021, h.20.

²³Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, h. 387.

berlaku untuk kewajiban mencari nafkah bagi istri, anak dan orang tua.²⁴

c. Sebab pemilikan

Seseorang harus mencari nafkah untuk apa yang dia miliki, seperti halnya budak dan ternak harus diberikan makanan dan minuman yang dapat menunjang kehidupannya. Jika seseorang tersebut tidak ada keinginan untuk melaksanakannya, maka hakim boleh mengambil sikap dengan memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah pada binatang peliharaan serta pelayannya.²⁵

3. Syarat-Syarat Menerima Nafkah

Syarat-syarat hak nafkah istri adalah sebagai berikut:

- a. Akadnya jelas
- b. Istri bersikap patuh kepada suaminya
- c. Suami berhak bersenang-senang dengan istrinya selayaknya suami-istri
- d. Istri tidak boleh berpindah tempat ketika suami memberikan perintah, kecuali jika suami bermaksud jahat
- e. Baik suami maupun istri dapat terus memenuhi kewajibannya sebagai suami istri

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib mencari nafkah bagi istri. Demikian pula jika seorang istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya.²⁶

4. Kadar Nafkah

Di dalam *Ijma'* telah sepakat mengenai aturan wajibnya mengeluarkan nafkah, akan tetapi mengenai pengaturan kadar atau ukuran nafkah yang

²⁴Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, h. 384.

²⁵Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, h. 385.

²⁶Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, h. 390.

harus dikeluarkan, para ulama masih berbeda pendapat, jelas tidak ada satu pun pendapat yang menggambarkan ukuran nafkah minimal dan maksimal yang harus disediakan suami untuk istrinya. Al-Qur'an dan hadis memberikan penjelasan secara menyeluruh bahwa orang kaya mencari nafkah sesuai kemampuan (kekayaan) mereka dan orang dengan kondisi ekonomi pertengahan dan miskin memberikan nafkah sesuai dengan apa yang dimiliki.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”. Asy-Syafi'i berpendapat: “Nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan yang disesuaikan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud (2,5 kilo) dalam sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud (1,875 kilo) dalam sehari, dan orang miskin memberi satu mud (1,25 kilo) dalam sehari”. Jadi para fuqaha memberikan batasan kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya agar masing-masing dari suami istri mengetahui ketentuan hak dan kewajiban tentang nafkah.²⁷

Sementara itu, Imam Hambali berpendapat bahwa jumlah nafkah yang diberikan dilihat dari tingkat sosial suami dan istri lalu diambil di tengah. Berbeda dengan salah satu peneliti kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab yang mengungkapkan bahwa tidak ada tingkat pasti dalam mencari nafkah. Nafkah yang diberikan oleh suami harus diterima dengan ikhlas sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan suami.

Perbedaan asumsi disebabkan oleh ketidak pastian kadar nafkah yang harus diberikan, apakah itu disamakan dengan pemberian makan dalam *kafarat* atau dengan memberikan pakaian. Dalam hal ini fuqaha' telah setuju

²⁷Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, h. 396.

bahwa pengaturan pakaian tidak memiliki batasan, sementara pemberian makan ada batasnya.

C. Konsep *Mas}lah}ah*

1. Pengertian *Mas}lah}ah*

Mas}lah}ah berarti sesuatu yang memiliki manfaat tetapi tidak dijalsakan oleh *nash* untuk melakukan atau tidak, jika dikerjakan maka akan mendapatkan manfaat atau dapat menghindarkan mudarat. Pengertian *mas}lah}ah* secara mendalam adalah sesuatu yang menarik kebermanfaatannya dan menolak adanya mudarat, serta direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum.

Mas}lah}ah adalah metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menentukan suatu hukum (*istinbat*), adapun segala persoalannya tidak dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, hanya saja metode analisa lebih menonjolkan pada maslahat secara nyata atau langsung.²⁸

Kemaslahatan dalam syariat Islam adalah pemeliharaan terhadap 5 hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) yaitu segala bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan disebut masalah. Oleh sebab itu, Al-Gazali mendefinisikan *mas}lah}ah* segala sesuatu yang mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan.²⁹

2. Macam-macam *Mas}lah}ah*

Jumhur ulama ushul fiqh mengedepankan beberapa divisi *mas}lah}ah* berdasarkan beberapa ualasan.

²⁸Satria Efendi M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana 2017), h. 135.

²⁹Misran, *Al-Mas}lah}ah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Hukum Kontenporer)*, h. 5.

1. Audit mengenai kebutuhan pemanfaatannya.
2. Kajian mengenai isi.
3. Review sejauh mana bisa berubah.
4. Gambaran sejauh mana keberadaan masalah sesuai syara'.

Mengenai prioritas penggunaannya, *mas}lah}ah* dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. *Mas}lah}ah Al-d}aru>riyyat* adalah layanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dunia dan kemanusiaan masa depan. Ada lima manfaat yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta benda, lima manfaat tersebut dikenal *Al-mashalih Al-khamsah*.³⁰
- b. *Mas}lah}ah h}a>jiyya>h}* yaitu prestasi yang diperlukan untuk melengkapi hasil dasar (dasar) sebelumnya berupa pengabaian untuk memelihara kebutuhan dasar manusia, dengan kata lain, meningkatkan prestasi yang mereka butuhkan untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Misalnya, di area pemujaan Muamara, mengejar bintang dan makan makanan enak yang diperbolehkan.
- c. *Mas}lah}ah al-Tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat sebagai pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya selalu makan makanan yang bergizi, berpakaian cakap, serta melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berupaya menghilangkan najis dari badan.³¹

³⁰Misran, *Al-Mas}lah}ah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Hukum Kontenporer)*, h. 8.

³¹Misran, *Al-Mas}lah}ah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Hukum Kontenporer)*, h. 8.

Ketiga kepentingan tersebut harus dibedakan agar umat Islam lebih memprioritaskan tuntutananya. Kepentingan *Al-d}aru>riyyat* harus didahulukan dari kepentingan *h}a>jiyya>h}* sedangkan kepentingan *h}a>jiyya>h}* didahulukan dari kepentingan *al-Tahsiniyah*

Menurut syara`, mengenai keberadaan *Mas}lah}ah* dapat dibagi sebagai berikut:

- a. *Mas}lah}ah al-mu'tabarah}*, memiliki arti kemaslahatan syara' baik jenis maupun bentuknya. Dalam kemaslahatan tidak memiliki dalil khusus yang menjadi tumpuan dasar kemaslahatan. Seperti halnya hukuman bagi peminum, bentuk hukuman bagi peminum dimaknai berbeda dalam hadits Nabi Muhammad karena perbedaan pemukul yang digunakan Nabi. Menandakan bahwa alat yang digunakan Nabi Muhammad adalah sandal atau alas kaki sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan Al-Bayhaqi).
- b. *Mas}lah}ah al-Mulghah*, artinya keuntungan yang ditolak oleh syariah karena melanggar ketentuan syariah, dengan kata lain, maslahat yang telah dibatalkan atau dilarang penggunaannya tersebut perselisihan syariah. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena keuntungannya lebih kecil dari kerugiannya, atau karena keuntungannya dapat menimbulkan kerugian. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama 2 bulan berturut turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

c. *Mas}lah}ah al-Mursalah*, artinya donasi yang belum dibuktikan keberadaannya secara syara` dan belum dibatalkan/ditolak oleh syara` dengan bukti yang rinci.³²

3. Syarat-syarat *Mas}lah}ah*

Dalam proses pembentukan hukum (Islam), ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kemaslahatan tidak tercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusak kemanusiaan dan agama.. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. *Mas}lah}ah* harus hakikat bukan dugaan.
2. *Mas}lah}ah* harus menyeluruh dan umum buakn pereorangan atau kelompok tertentu.
3. *Mas}lah}ah* harus sesuai dengan tujuan syariat.
4. *Mas}lah}ah* tidak bertentangan dengan nash.³³

4. Defenisi Sakinah Mawaddah Warahmah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.⁸ Sedangkan kata 'mawaddah' berasal dari wadda-yawadda yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). Selanjutnya ialah kata rahmah, berasal dari rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi antar anggota

³²Satria Efendi M. Zein, *Ushul fiqh*, h. 136.

³³Satria Efendi M. Zein, *Ushul fiqh*, h. 139.

keluarga. Keluarga ini akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap ingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.

Dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oeh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah.³⁴

Adapun Firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslimin dan muslimat agar menciptakan keluarga yang sehat. Dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 Allah telah berfirman:

³⁴Firmansyah, Tarmizi, Anisa Prasetiani, *Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada keluarga Muslim di Kota Metro*, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1, 2022, h. 92.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat di atas, kalimat mawadah warohmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. Sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua. Indikatornya adalah hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya, yang mengharuskan manusia itu menyembah serta mengEsakan-Nya dalam beribadah. begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam membangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan (suami-istri), agar merasa tenteram karena ada persamaan jenis. Dan Allah pula yang menjadikan antara suami istri kasih yaitu cinta dan rahmat yakni rasa sayang. Dan semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, mencintai, serta menaati-Nya, yang artinya mengerjakan apa-apa yang diridai Allah Serta menjauhkan segala yang dilarang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan lokasi penelitian*

1. Jenis penelitian

permasalahan penelitian yang membahas istri sebagai pencari nafkah utama dari perspektif *mas}lah}ah*, penelitian termasuk dalam jenis yuridis empiris yang merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹ Jenis penelitian menjadi pilihan calon peneliti karena berdasarkan studi kasus diwilayah Banggae Timur Kabupaten Majene. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dilapangan untuk mendapatkan data yang kuat tentang praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

2. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan fokus penelitian yakni peran istri sebagai pencari nafkah utama perpektif *mas}lah}ah* didasarkan pada pandangan L. J. Moleong.² Bahwa jalan terbaik untuk menganalisis teori substantif yaitu menelusuri lapangan untuk melihat kesesuaian antara harapan dan kenyataan (*das sollen das sein*), dengan tetap melihat faktor geografis, waktu, biaya dan tenaga. Selain itu penetapan lokasi penelitian juga didasarkan pertimbangan

¹Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontenporer*, (Jurnal Gema Keadilan ISSN: 0852-011 Vol. 7 Edisi I, Juni 2020), h. 28.

²Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 11.

bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama yang banyak dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat. Calon peneliti memilih Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan alasan di Kecamatan Banggae Timur ada fenomena dimana perempuan sebagai pencari nafkah utama, serta lokasinya yang berada di lingkungan yang membatasi ketersediaan lapangan kerja, sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian bertujuan memahami gejala yang sedang dialami oleh objek penelitian.³ Melalui pendekatan ini, tentunya calon peneliti melakukan penelitian tentang praktik Istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan sebagai sumber data didapatkan langsung di lapangan.

Penelitian dapat ditinjau dari pendekatan aspek yuridis normatif, sosiologis dan yuridis yaitu:

1. Pendekatan normatif (*syar'i*) adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, al-hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama.⁴
2. Pendekatan aspek sosiologis adalah pendekatan ekstrinsik yang memperlakukan seputar sastra dan masyarakat akan tetapi sifatnya sempit dan eksternal. Dalam pendekatan ini biasanya yang menjadi permasalahan mengenai sistem ekonomi, sosial, adat istiadat, dan politik.⁵

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 125.

⁴Moh. Rifai, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, h. 21.

⁵Moh. Rifai, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 23.

3. Pendekatan aspek yuridis adalah suatu pendekatan di mana hukum diidentifikasi dan dikonseptualisasikan sebagai aturan hukum yang diterapkan pada waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuatan negara yang berdaulat.⁶

C. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer menurut Umi Nariwati adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama⁷. Data utama yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian melalui survei dan wawancara dengan 15 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah ditentukan (*purposive sampling*) terhadap populasi yang ada. Untuk memudahkan pelaksanaan wawancaranya maka di susun suatu pedoman wawancara (*interview guide*).⁸ Data meliputi fakta yang berhubungan dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama yang di peroleh dari informan/responden selaku sampel dalam penelitian.
2. Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang menyediakan data setelah itu, data tersebut dikumpulkan kepada pengumpul data. Data sekunder sebagai data pendukung terhadap data pendukung terhadap primer yang digunakan dalam penyusunan proposal. Studi kepustakaan, majalah, jurnal hukum, dokumentasi, serta sumber hukum lainnya.⁹

⁶Kemal Fikar Muhammad, *Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Ipteks, h.144.

⁷Nuning Indah Pertiwi *Penggunaan Media Video Call Dalam Menida Komunikasi*, (Jurnal Ilmia Dinamika Sosial, Vol 1 No 2, 2017), h. 211.

⁸Jozef Raco *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 9.

⁹Nuning Indah Pertiwi *Penggunaan Media Video Call Dalam Menida Komunikasi*, h. 212.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi adalah metode pengamatan yang secara langsung melihat kegiatan yang dilakukan, terutama melihat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Pengamatan yang akan calon peneliti lakukan secara langsung di lapangan terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama kepada kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.¹⁰
2. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan beberapa keterangan bertujuan untuk melengkapi penelitian ini melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara).¹¹
3. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen baik tertulis maupun berupa gambar yang terkait dengan penelitian ini.¹²

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan susunan strategis yang mempunyai kedudukan dalam instrument kegiatan penelitian, instrumen penelitian tergantung jenis data yang diperlukan dan sesuai dengan masalah penelitian.¹³ Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu: pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

1. Pedoman observasi adalah proses pengecekan dokumen yang dapat memberikan informasi yang akurat yang diperlukan pedoman untuk

¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*, Jakarta : Kencana 2007, h. 118.

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*, h. 111.

¹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*, h. 124.

¹³Indah Pertiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Menida Komunikasi*, h. 211.

mengarahkan pengecekan terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis.¹⁴

2. Pedoman wawancara berguna untuk meningkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang dibahas, sekaligus menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut sudah relevan untuk dibahas atau tidak.¹⁵
3. Pedoman dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen seperti foto kegiatan dan transkrip wawancara.¹⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini tentunya teknik analisis yang diangkat memakai pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk memahami sesuatu yang dimiliki serta mampu dilakukan oleh subjek.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tatacara merangkum, memilih, dan memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting. Proses reduksi data dimulai dengan cara menganalisis seluruh data yang telah terkumpul, kemudian mereduksinya. Setelah itu, peneliti mulai menyortir dan memfilter data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, dan berguna.¹⁷

¹⁴Hasyim Hasana, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, 2016 h. 36.

¹⁵Imami Nur Rachmawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, 2007), h. 37.

¹⁶<https://text-id.123dok.com/document/4yrt08dljy-Pedoman-Jurnal-Pedoman-Dokumentasi-Foto-Html>.

¹⁷Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari 2018, h. 83.

2. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Yang berguna untuk mengelompokkan dan menyusun dalam pola hubungan, sehingga data tersebut dapat dipahami dan dicermati. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi yang dikelompokkan, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁸

3. Penarikan kesimpulan

Setelah mereduksi dan menyajikan data, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentative atau sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.¹⁹

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data memerlukan Teknik pemeriksaan, pelaksanaan Teknik pemeriksaan didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*Kredibilitas*), keteralihan (*transferabilitas*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)

¹⁸Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, h. 94.

¹⁹Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, h. 94.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data, dengan menggunakan sesuatu selain data untuk mengecek atau membandingkan data. Data tersebut akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kredibilitas pelapor, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami, dan lain-lain.²⁰

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 120.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kecamatan Banggae Timur

Kecamatan Banggae Timur berada di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan ini memiliki orbitasi wilayah dengan luas 30,04 Km² dan memiliki jarak tempuh 2 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Majene dan 140 Km dari Kabupaten Mamuju sebagai pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Banggae Timur berada pada ketinggian antara 0,25m sampai dengan 7,00m dari permukaan laut dengan suhu maksimum 34 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 97,28mm/tahun dan memiliki jumlah hari hujan 208 hari/tahun. Kecamatan Banggae Timur memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamboang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Polman
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makas

2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Banggae Timur

a. Jumlah penduduk

Terdapat 6338 kartu keluarga (KK) yang ada di Kecamatan Banggae Timur, penduduk Kecamatan Banggae Timur berjumlah 29.239 orang dengan

rincian laki-laki 14074 orang dan perempuan 15165 orang lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia di Kecamatan Banggae Timur

No	Kelurahan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
	Labuang	2364	2816	5180
	Labuang Utara	2634	2706	5340
	Lembang	2941	3000	5941
	Baurung	2319	2451	4770
	Tande	693	761	1454
	Tande Timur	858	900	1758
	Baruga	1053	1136	2189
	Baruga Dhua	748	815	1563
	Desa Buttu Baruga	464	500	964
	Total	1407	15165	29239

Sumber data : Profil Kecamatan Banggae Timur

3. Visi Misi

a. Visi

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sebagai suatu satuan kerja perangkat daerah yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah untuk menjadi satuan kerja yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan wilayah kecamatan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya sebuah gambaran target yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi tercapainya tujuan dimaksud. Gambaran target pencapaian program kerja Kecamatan Banggae

Timur Kab. Majene direfleksikan dalam bentuk Visi Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yakni: **“Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Banggae Timur sebagai pusat pelayanan publik yang prima dalam wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”**.

Dalam Visi Kecamatan Banggae Timur tersebut menggambarkan betapa pentingnya Peran aparat Kecamatan Banggae Timur dalam mewujudkan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Majene yang tentram dan tertib.

b. Misi

Dalam merealisasikan visi diatas, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Kecamatan Banggae Timur.
- b. Meningkatkan sistem, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan Kecamatan Banggae Timur.
- c. Meningkatkan pembinaan, disiplin dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Kecamatan Banggae Timur dalam pelaksanaan tugas.

4. Susunan Organisasi Kecamatan Banggae Timur

- a. Camat
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 2. Sub bagian kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan
- c. Seksi tata pemerintahan
- d. Seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan
- e. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

- f. Seksi ekonomi dan pembangunan dan Lingkungan hidup
- g. Kelompok jabatan fungsional

B. *Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mas}lah}ah*

Tujuan perkawinan secara tegas telah dicanangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.

Dalam islam manusia diperintahkan untuk hidup berpasang-pasangan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram.⁶⁴ Pernikahan merupakan ibadah yang penting bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama prosesi pernikahan merupakan hal yang sakral setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat perikawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya kewajiban bagi seorang suami maupun istri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya.⁶⁵

Suami diberi tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya akan tetapi faktanya dimasyarakat saat ini banyak peran yang seharusnya dilakukan suami diambil alih oleh istri contohnya dalam mencari nafkah dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya suami sedang sakit, sulitnya suami mendapatkan pekerjaan, suami ikut serta membantu pekerjaan istri atau harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri lebih bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, kewajiban nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami Allah berfirman dalam QS. an-Nisa'/4:34

⁶⁴Nina Chairina, *Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2019), h. 99.

⁶⁵Nina Chairina, *Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemannya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar”

Dalam sebuah keluarga, sudah jelas tanggung jawab mencari nafkah adalah kepala rumah tangga, namun pada prakteknya masih banyak kepala keluarga melalikan tanggung jawabnya, sehingga para istri berpikir untuk membantu meringankan dan meningkatkan kualitas perekonomian demi mempertahankan kesejahteraan rumah tangganya dengan cara bekerja mencari nafkah keluarganya.⁶⁶ Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang⁶⁷

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki

⁶⁶Nina Chairina, *Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, h. 101.

⁶⁷Fitrah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 04 No 2 Desember 2018), h. 400.

(suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.⁶⁸

Pada dasarnya, ajaran islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah. Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

⁶⁸Nina Chairina, *Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, h. 108

Ketika seorang istri bekerja berarti seorang istri memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pekerjaan. Ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya maka ketika itu seorang wanita berperan sesuai dengan fungsi kodratiyahnya sedangkan ketika seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka saat itu seorang wanita tengah memerangkan fungsi Insaniyyahnya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia kerja. Menjalani kehidupan dengan menjadi tulang punggung keluarga sangatlah berat bagi seorang ibu rumah tangga.

C. Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Apabila Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Keluarga

Setiap keluarga berhak mengatur rumah tangganya agar rumah tagganya tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dikalangan masyarakat bahkan hukum islampun mewajibkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri wajib melayani suami dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi dalam permasalahan ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah utama, sehingga muncul pertanyaan dari peneliti yakni bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga apabila istri sebagai pencari nafkah utama di keluarga.

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif masalah dengan lima belas informan suami istri dimana istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Berikut paparan terkait istri sebagai pencari nafkah utama.

a. suami yang tidak bekerja

1. Ibu Nadira

Ibu Nadira bekerja sebagai PNS di kantor Kelurahan Baruga sedangkan suaminya tidak bekerja dikarenakan suami ibu Nadira memiliki sifat malas dan gengsi dalam bekerja, pernikahan ibu Nadira dan suami sudah berjalan sekitar 25 tahun, ibu Nadira telah menjadi tulang punggung keluarga sejak awal pernikahan yang pada saat itu ibu nadira hanya berprofesi sebagai penjual nasi, kue dan jajanan lainnya namun pada tahun 2012 ibu nadira terangkat menjadi pegawai negeri sipil yang mengakibatkan kondisi perekonomian keluarga ibu mulai membaik.

Ibu Nadira sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mencuci piring dan mencuci baju, ibu Nadira juga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya seperti halnya memberikan modal untuk memulai usaha. Dalam hal mengenai keharmonisan rumah tangga Ibu nadira dan suami kurang harmonis karena suami ibu nadira tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal nafkah lahir akan tetapi mengenai nafkah batin suami ibu nadira tetap memberikan nafkah batin kepada istrinya.⁶⁹

2. Ibu Nurul Atikah

Ibu Nurul Atikah atau kerap disapa ibu Nunung menikah dengan suami sudah berjalan sekitar 6 tahun, selama 6 tahun pernikahan ibu Nunung dan suami di karuniaai 2 orang anak dan semuanya masih duduk di bangku sekolah. Ibu Nunung berprofesi sebagai pedagang baju di pasar sentral Majene sedangkan suaminya tidak bekerja dikarenakan susahny mendapat pekerjaan yang layak, oleh sebab itu ibu Nunung

⁶⁹Ibu Nadira, Wawancara (Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur, 21 Juli 2022)

berinisiatif untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah.

Ibu nunung berjualan di pasar sebagai penjual baju bukan karna paksaan dari suami melainkan inisiatif dan bentuk kasih sayang terhadap keluarganya, karena menurut ibu Nunung jika beliau tidak berjualan maka siapa yang menghidupi keluarga beliau dan membiayai sekolah anak-anaknya, tetapi dalam hal mengurus rumah ibu Nunung telah membagi tugas satu sama lain seperti saat pagi sebelum ibu nunung berangkat ke pasar untuk berjualan beliau menyempatkan waktu untuk memasak dan mengurus anak-anak sebelum berangkat sekolah sedangkan suaminya bertugas beres-beres rumah dan menjemput anak-anak saat pulang sekolah, tetapi mengenai keharmonisan rumah tangga ibu Nunung dengan suaminya itu terbilang tidak romantis karena ibu nunung merasa suaminya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.⁷⁰

3. Ibu Farwanti

Ibu farwanti atau kerap disapa ibu Anti telah menikah dengan suami selama 13 tahun. Ibu Anti bekerja sebagai pedagang kreditan yg terbilang cukup untuk menghidupi keluarga, sedangkan suaminya hanya menjalani hobby sebagai pengrajin pisau kris lalu menyebutnya sebagai pekerjaan. Sedangkan bisa dilihat bahwa hobbynya itu tidak berjalan dengan lancar sehingga sang istrilah pencari nafkah utama.

Sang suami terbilang malas dalam mencari nafkah maupun membantu kegiatan rumah tangga tapi ibu Anti tetap tidak lalai terhadap tanggung jawabnya

⁷⁰Ibu Nurul Atika, wawancara (Tanjung Batu Timur Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, 30 Juli 2022)

sebagai seorang istri dan ibu. Setelah ibu Anti berkeliling menagih kreditannya ibu Anti mengurus rumah, walaupun ibu Anti terkadang lelah dan sedikit geram akan perilaku suaminya ibu Anti tetap bersyukur dan tetap selalu tersenyum di hadapan anak-anaknya.⁷¹

4. Ibu Husniah Nur

Ibu Husniah Nur atau kerap disapa ibu Husniah telah menikah dengan suami selama 30 tahun. Selama 30 tahun pernikahan ibu Husniah dan suami dikaruniai enam orang anak dua diantaranya telah berumah tangga. Ibu Husniah bekerja sebagai guru (PNS), dan suaminya tidak bekerja. Ibu husniah tidak menyebutkan alasan mengapa suaminya tidak bekerja. Oleh karena itu ibu Husniah yang menjalin peran sebagai pencari nafkah utama.

Walaupun ibu husniah tidak tinggal satu atap dengan suaminya dikarenakan suami ibu husnia bertempat tinggal di Makassar sedangkan ibu husniah sendiri tinggal di Majene tidak membuat keharmonisan rumah tangganya terganggu karna menurut ibu husnia kunci keharmonisan dalam rumah tangga adalh komunikasi yang harus tetap terjalin. Ibu Husniah dengan sang suami merasa baik-baik saja dan tetap harmonis menjalani rumah tangga walaupun ibu Husniah lah yang menjadi peran utama dalam mencari nafkah keluarga dan harus jarang ketemu dengan suami yang secara tidak langsung ibu Husniah menyatakan bahwa nafkah lahir dan batinnya tidak tercukup dari sang suami ibu Husniah tidak keberatan dan tetap merasa bahagia dalam manjalin keluarganya.⁷²

⁷¹Ibu Farwanti, wawancara (Tanjung Batu Barat Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, 01 Agustus 2022)

⁷²Ibu Husniah Nur, wawancara (Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, 07 Agustus 2022)

5. Ibu Asriah

Ibu Asriah bekerja sebagai Staf kantor Kelurahan Baruga sedangkan suaminya tidak bekerja dikarenakan beliau sejak masih muda tidak terbiasa melakukan pekerjaan dan beliau juga gengsi dalam mencari pekerjaan dikarenakan beliau adalah salah satu keturunan bangsawan atau dalam Bahasa Mandar (mara'dia), pernikahan ibu Asriah dan suami sudah berjalan 15 tahun, Selama 15 tahun pernikahan ibu asriah dan suami dikarunia 1 orang anak. Ibu Asriah telah menjadi tulang punggung keluarga dari awal pernikahan hingga saat ini.

Walaupun ibu Asriah berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarganya itu tidak membuat ibu Asriah lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang istri tapi terkadang suami ibu asriah membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci baju dan kadang-kadang membersihkan halaman rumah akan tetapi mengenai keharmonisan rumah tangga ibu asriah dan suami kurang harmonis karna faktor ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga jika hanya ibu asriah yang mencari nafkah.⁷³

6. Ibu Masita

Ibu Masita atau kerap disapa ibu Cita telah menikah dengan suami selama 5 tahun. Ibu Cita bekerja sebagai pedagang ikan, dan suaminya tidak bekerja. Sang suami baru ingin merintis karir sebagai tukang batu. Oleh karena itu ibu Cita yang menjalin peran sebagai pencari nafkah utama.

Selama 5 tahun pernikahan ibu Cita dan suami memiliki 3 anak. sebelum ibu Cita menikah dengan suami, ibu Cita tidak bekerja dan hidup dengan orang tua saya. Setelah menjalin hubungan rumah tangga dan ibu Cita mencoba untuk mulai

⁷³Ibu Asriah, wawancara (Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur, 21 Juli 2022)

berjualan untuk membantu ekonomi keluarga tapi malah suami ibu Cita yang jadi malas untuk mencari kerjaan terus keterusan ibu Cita yang mencari nafkah untuk keluarga. Bahkan kerap kali ibu cita menyuruh suaminya untuk pergi mencari pekerjaan akan tapi jawabannya selalu tidak pasti.

Ibu Cita adalah seorang istri dan ibu dari 3 anak yang bekerja sebagai pedagang ikan, ibu Citalah yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan sang suami malas dalam mencari kerjaan. Keluarga ibu Cita terbilang tidak harmonis karena suami yang malas dan tidak berperasaan terhadap ibu Cita dan keluarganya. Ibu Cita yang terlalu sayang dengan anak-anaknya sehingga ibu Cita tetapa bertahan dari keluarga yang tidak harmonis ini.⁷⁴

7. Ibu Wahyuni

Ibu Wahyuni atau kerap disapa ibu Uni telah menikah dengan suami selama 19 tahun. Ibu Uni bekerja sebagai pedagang gorengan, dan suaminya tidak bekerja, alasan suami ibu uni tidak bekerja karena suami ibu Uni mengaggap bahwa hobinya dalam bermain game dapat menghasilkan. Oleh karena itu ibu Uni yang menjalin peran sebagai pencari nafkah utama.

Ibu Uni adalah seorang istri dan ibu dari 4 anak yang bekerja sebagai pedagang gorengan, ibu Unilah yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan sang suami pernah sakit sehingga mempersulitnya untuk bekerja. Keluarga ibu Uni terbilang tidak harmonis karena suami yang malas dalam membantu ekonomi keluarga. Ibu Uni bertahan dikeluarganya karena anak-anak yang

⁷⁴Ibu Masita, wawancara (Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, 05 Agustus 2022)

dia cintai sehingga memilih berjuang dan meski geram terhadap suaminya ibu Uni tetap menjadi istri yang baik dan sabar.⁷⁵

b. Saling membantu

8. Ibu Surianti

Ibu Surianti bekerja sebagai pedagang di pasar sentral majene sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh di kebun orang dengan penghasilan yang sangat rendah. Dengan penghasilan yang terkadang ada dan terkadang tidak ada, maka hal ini mengharuskan ibu suriati untuk bekerja menjadi seorang pedagang di pasar sentral majene agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih lagi ibu suriati masih memiliki anak yang masih sekolah. Pernikahan ibu suriani dan suami sudah berjalan 30 tahun dan telah dikaruniai 6 anak dimana 2 anak telah menikah dan 4 anak lainnya masih sekolah.

Walaupun ibu Surianti berperan sebagai pencari nafkah tetap dalam keluarganya itu tidak membuat ibu Surianti lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu tapi terkadang suami ibu Surianti membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu rumah, menganai keharmonisan rumah tangga ibu Surianti dan bapak Nurdin tetap harmonis karna mereka saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain.⁷⁶

9. Ibu Hasvita Eka Putri

Ibu Hasvita Eka Putri atau kerap disapa ibu Vita bekerja sebagai pegawai Bank BRI di Majene sedangkan suaminya bekerja sebagai kurir yang penghasilannya jauh lebih sedikit dari penghasilan istrinya, akan tetapi ibu Vita selalu merasa

⁷⁵Ibu Wahyuni, wawancara (Lipu, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, 05 Agustus 2022)

⁷⁶Ibu Surianti, wawancara (Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, 25 Juli 2022)

bersyukur dengan penghasilan suaminya. Ibu Vita dan suami telah menikah selama 5 tahun dan selama pernikahan ibu Vita belum dikaruniai buah hati

Walaupun ibu Vita bekerja dia tidak pernah lalai dengan kewajibannya sebagai seorang istri baik itu kewajiban secara lahir maupun kewajiban secara batin seperti contohnya sebelum berangkat kerja ibu Vita selalu menyiapkan makanan untuk suaminya dan senantiasa menyiapkan pakaian suami sebelum berangkat kerja sebagai kurir, kewajiban batinpun tak pernah dia mengeluh dalam hal itu. Mengenai keharmonisan rumah tangga ibu Vita dan suami sangatlah harmonis karna mereka berdua dapat melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain.⁷⁷

10. Ibu Irma

Ibu Irma bekerja sebagai pedagang rumahan seperti aneka makanan sarapan serta kue-kue tradisional sedangkan suaminya bekerja sebagai kurir dengan penghasilan yang sangat minim. Dengan penghasilan minim, maka hal ini mengharuskan ibu Irma untuk bekerja menjadi seorang pedagang rumahan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih lagi ibu Irma masih memiliki anak yang masih sekolah. Pernikahan ibu Irma dan suami sudah berjalan 10 tahun dan telah dikaruniai 2 anak.

Walaupun ibu Irma berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga tidak membuat ibu Irma lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri, beliau tetap bisa melayani suami dan mengurus anak, ibu Irma juga selalu merasa bersyukur dengan penghasilah suaminya walaupun tidak seberapa, bahkan rumah tangga ibu Irma dan suami sangatlah harmonis karna mereka berdua bisa saling mengerti dan kerap

⁷⁷Ibu Hasvita Eka Putri, wawancara (Tanjung Batu, Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, 27 juli 2022)

kali suami Ibu Irma selalu memberikan hal-hal romantis seperti selalu memanggil dengan panggilan kasih sayang.⁷⁸

11. Ibu Hariana

Ibu Hariana atau kerap disapa ibu Ana menikah dengan suami sudah sekitar 11 tahun dan memiliki 1 orang anak. Ibu Ana bekerja sebagai penjahit dan penjual baju online sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang becak, kurangnya penghasilan dari suami ibu Ana, membuat ibu Ana yang menjadi penopang ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai penjahit dan penjual baju online.

Walaupun ibu Ana berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga tidak membuat ibu Ana lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri begitupun dengan suami ibu Ana. Walaupun ibu Ana bekerja sebagai seorang penjahit dan penjual baju online ibu Ana tetap bisa melayani suami dan mengurus anak, ibu Ana juga selalu merasa bersyukur dengan pengasilah suaminya walaupun tidak seberapa, bahkan rumah tangga ibu Ana dan suami sangatlah harmonis terlebih lagi kehadiran buah hati yang telah lama didambakan oleh ibu Ana dan suami. Ibu Ana dan suami bisa saling mengerti hak dan kewajiban satu sama lain, kerap kali suami Ibu Ana selalu memberikan hal-hal romantis seperti selalu memanggil dengan panggilan kasih sayang.⁷⁹

12. Ibu Nurfadilah

Ibu Nurfadila atau kerap disapa ibu Nur telah menikah dengan suami selama 12 tahun. Selama 12 tahun pernikahan ibu Nur dan suami telah dikaruniai 2 orang

⁷⁸Ibu Irma, wawancara (Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, 30 Juli 2022)

⁷⁹Ibu Hariana, wawancara (Tangga-tangga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, 30 Juli 2022)

anak yang masing-masing masih duduk dibangku sekolah dasar. Ibu Nur bekerja sebagai Bidan (PNS), sedangkan suaminya supir barang. Karena pekerjaannya tidaklah tetap dan penghasilannya pun tidak menentu sehingga sang istrilah yang menjalin peran sebagai pencari nafkah utama. Akan tetapi walaupun ibu Nur sebagai penopang dalam keluarga tidak membuat ibu Nur lalai dalam mengurus suami dan anak-anaknya, seperti halnya sebelum berangkat ke kantor ibu Nur selalu menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya serta mengurus anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah.

Keluarga harmonis ini saling menutupi satu sama lain, walaupun sang istrilah yang menjalin peran utama dalam keluarga akan tetapi sang suami kerap membantu dalam tugas rumah tangga dan tetap mencari nafkah lahir walau kadang tak menentu.

80

13. Ibu Rapika

Ibu Rapika atau kerap disapa ibu Ika telah menikah dengan suami selama 8 tahun. Ibu Ika bekerja sebagai guru (PNS), dan suaminya bekerja sebagai guru (honorar). Karena penghasilan sang istri lebih besar dari sang suami, jadi sang istrilah yang menjalin peran sebagai pencari nafkah utama.

Ibu Ika dengan sang suami merasa baik-baik saja dan tetap harmonis menjalani rumah tangga walaupun ibu Ika lah yang menjadi peran utama dalam mencari nafkah keluarga dan merasa tidak keberatan sedikitpun dan tetap menghargai suaminya sebagai kepala rumah tangga. Sang suami pun tidak merasa keberatan

⁸⁰Ibu Nurfadilah, wawancara (Tande, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, 06 Agustus 2022)

dalam melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak untuk membantu ibu Ika walaupun harus bekerja juga sebagai guru (honorar).⁸¹

b. tidak bekerja karna sakit

14. Ibu Hasra

Ibu hasrah atau kerap disapa ibu Ka'la telah menikah dengan suami selama 10 tahun. Ibu Ka'la bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dari mulai pagi hingga awal malam, sedangkan suaminya hanya istirahat di rumah dikarenakan sakit. Suami Ibu Ka'la terkena penyakit Hernia (Turun Berok) sehingga membuatnya sulit beraktifitas, karena ituah Ibu Ka'la yang menggantikan posisi suaminya sebagai pencari nafkah utama.

Walaupun sang suami kesulitan beraktifitas karena penyakitnya dan ibu Ka'la yang mencari nafkah untuk kehidupan suami dan anak angkatnya, ibu Ka'la tidak keberatan dan tetap bahagia menjalani kehidupan rumah tangganya yang sederhana tanpa mengeluh. Dan ibu Ka'la tetap menjalani peran sebagai ibu dan istri di rumah tangganya yang bahagia.⁸²

15. Ibu Hamida

Ibu Hamida atau kerap disapa ibu Mida telah menikah dengan suami selama 30 tahun. Ibu Mida bekerja sebagai pedagang pupu, dan suaminya tidak bekerja dikarenakan kondisi fisik yang sudah kurang mampu dalam bekerja. Selama 30 tahun pernikahan ibu Mida memiliki 8 anak. ibu Midalah yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan sang suami sudah berumur dan tidak lagi

⁸¹Ibu Rapika, wawancara (segeri, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, 01 Agustus 2022)

⁸²Ibu Hasra, wawancara (Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, 05 Agustus 2022)

bertenaga sehingga mempersulitnya untuk bekerja. Keluarga ibu Mida terbilang harmonis karena sang istri pengertian dan tetap menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga nya.⁸³

⁸³Ibu Hamida, wawancara (Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, 05 Agustus 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *mas}lah}ah* sebagai berikut :

1. Dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Banggae Timur, hukum Islam tidak melarang jika peran utama dalam hal mencari nafkah adalah sang istri dan itu tidak keluar dari syariat Islam. Bahkan hukum islam memperbolehkan jika sang istri mau mencari nafkah untuk keluarganya akan tetapi harus dengan izin suami, terlebih lagi jika sang suami tidak bisa atau sanggup mencari nafkah untuk keluarganya lagi dikarenakan alasan tertentu, terlepas dari itu sang istri tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu yang dimana harus melayani suaminya dan mendidik anak-anaknya.
2. Ada beberapa macam dampak istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu dampak positif dan dampak negatif. Seperti membantu menambah ekonomi keluarga, terbangunnya rasa saling pengertian antara suami dan istri adalah dampak positif dan dampak negatifnya waktu berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas, bertambahnya beban kerjaan yang ditanggung oleh istri, kurangnya waktu komunikasi antar keluarga yang bisa menyebabkan konflik. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu persepsi para istri di Kecamatan Banggae Timur terkait istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, banyak istri yang merasa keberatan jika suami tidak bekerja dan kebanyakan suami menerima saja karena

tidak ada pilihan lain lagi karena harus memenuhi kebutuhan keluarga khususnya kebutuhan anak.

B. *Implikasi Peneletian*

Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca, supaya terus mengkaji dengan banyak membaca literatur yang bersangkutan dengan keharmonisan dalam rumah tangga agar lebih memahami makna dari rumah tangga.
2. Kepada camat banggae timur, agar lebih memerhatikan dan meningkatkan ekonomi serta peluang kerja di bangge timur ini sehingga angka pengangguran dibanggae timur berkurang.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan judul yang sama, agar tidak terkesan pengulangan terhadap peneliti sebelumnya harap untuk lebih mempertimbangkan ketersediaan referensi, baik dalam buku, artikel, modul, maupun yang lainnya.
4. Bagi anggota rumah tangga di Kecamatan Banggae Timur agar selalu menjaga keharmonisan rumah tangga, keutuhan keluarga, dan memelihara nilai-nilai dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa dib, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2010.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Al Hadharah, Vol. 17, No. 33 Januari 2018.
- Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam ”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, 2015.
- Bodi, Muh. Idham Khalid (Penerjemah), *Koroang Mala'bi': Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia Makassar*: Balitbang Agama Makassar 2019.
- Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*, Jakarta : Kencana 2007.
- Chairina, Nina *Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2019)
- Dasuki, Hafizh, “*Alqur'an dan Tafsirnya Jilid X*”, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991.
- Fitrah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslam an Vol. 04 No 2 Desember 2018)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta : Prenada Media Group 2019.
- Hasana, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, 2016.
- <https://www.republika.co.id/berita/qz5vgn320/kewajiban-menafkahi-keluarga-dan-manfaatnya-yang-besar>
- Kusumawardani, Dinda Berliana, “Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten”, (Jurnal Privat Law Vol. Viii No. 2, Juli-Desember), 2020.

- Misran, *Al-Mas}lah}ah Mursalah*, (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Vol 1, No 1 2016.
- Moleong, Lexy J, “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (1994).
- Muhammad, Kemal Fikar, “*Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Ipteks, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, “*Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*”, Jurnal Studi KeIslam an, Vol. 15, No. 1, Juni 2015.
- Nelli, Jumni, Analisis Tentang *Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Perlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017
- Pertiwi, Nuning Indah, “*Penggunaan Media Video Call Dalam Media Komunikasi*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No 2, 2017
- Rachmawati, Imami Nur, “*Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*”, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, 2007
- Raco, Jozef, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Grasindo), 2010.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta 2008
- Salma, *Mas}lah}ah Dalam Perspektif Hukum Islam* , Jurnal Studi KeIslam an, Vol 10, No 2, 2012
- Samsidar, “*Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*”, Jurnal An-Nisa Vol. 12, No.1, Desember 2019
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir al-Misbah*”, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002
- Umar, Sulaiman Tamba, Habibullah, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uquduhujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*”, Jurnal Tausiah FAI UISU Vol. 11 No. 2, Juli-Desember, 2021.

Widiana, Wahyu Kompilasi Hukum Islam, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta April 2000

Widodo, Slamet, “Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir”, Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 1, Juli 2011.

Prasetyadi, Yan S, Wahyu Ihsan, *Studi Islam Paradigma Komprehensif* (Bogor : Al-Azhar Fresh Zone Publishing), 2014.

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana 2017.

RIWAYAT HIDUP

Nama	Sakina
Tempat tanggal lahir	Majene, 01 April 2000
Alamat	Tanjung Batu Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
Status	Belum Menikah
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Nama Ayah	Hasriadi
Nama Ibu	Mulia
Jumlah Saudara	1 orang
Email	Sakinahasriadi05@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SD. Negeri 04 Tanjung Batu	JL. Jendral Sudirman No. 78 Tanjung Batu	2006-2012
2.	MTs DDI Majene	JL. KH. Muh. Saleh No. 57 Majene	2013-2015
3.	Man 1 Majene	JL. Sultan Hasanuddin, Tande Timur Kec. Bnanggae Timur	2016-2018
4.	STAIN Majene	JL. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene	2018-2022

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Nadira (Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Asriah (Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Surianti (Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan Ibu Hasvita Eka Putri (Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Irma (Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Hariana (tangga-tangga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Farwanti (Tanjung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Hasra Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Nurfadilah (Tande Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Rapika (Segeri Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Husniah Nur (Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Wahyuni (Lipu Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur)



Wawancara dengan ibu Hamida (Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
 Jl. BLK Ling. Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
 Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267
 website: www.stainmajene.ac.id, email: stainmajene16@gmail.com

Nomor: B. 140/AK/Sti.00.00/PP.00.9/07/2022

Majene, 18 Juli 2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada
 Yth. Bupati Majene
 Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene
 Di.-

Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : Sakina
 Nim : 20156118001
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Masalah Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. Nuzha, S.Sy., M.H.I
 2. A. Jusran Kasim, M.H

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 22 Juli 2022 s/d 22 Agustus 2022.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Ketua
 Wakil Ketua Bidang Akademik

Dr. Muliadi, M.Sos.I

Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
4. Kepala DP Mp Tsp



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. H. M. Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 /268/ VII / 2022

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 tahun 2018 tentang Perubahan b Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
 4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II.2017.
2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Permohonan Izin Penelitian Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B.140/AK/Sti.00.00/PP.00.9/07/2022 Tanggal 18 Juli 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SAKINA**
N I M : 20156118001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Ling. Tg. Batu Timur Kel. Labuang Kec. Banggae Timur

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Banggae Timur selama kurunġ waktu 1 (satu) bulan mulai 22 Juli s/d 22 Agustus 2022, dengan Proposal berjudul:

“ PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI KASUS KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 19 Juli 2022
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
ABDUL WAKIS, SS., MM.
Pangkat : Pembina / IV.a



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0265/IP/DPM-PTSP/MM/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/268/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :


N a m a	: SAKINA
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20156118001
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Lingk. Tg. Batu Barat Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Banggae Timur dengan Judul **"PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 20-07-2022
 Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hi. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 NIP : 19680928 199203 2 011